

EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN BERDASARKAN PMK NO. 26 TAHUN 2020 DI PUSKESMAS RAWAMERTA KARAWANG

¹ Lina Aliyani Mardiana, ² Annisa Nuraini, ³ Chika Dwi Aulia, ⁴ Dede Rizkia Rahmah, ⁵ Nurkhofifah, ⁶ Safira Biah Awaliya

¹ Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

² Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

³ Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

⁴ Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

⁵ Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

⁶ Fakultas Farmasi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

Corresponding author: lina.mardiana@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama (*primary health care*) yang merupakan pelayanan bersifat pokok (*basic health services*). Pelayanan kefarmasian di puskesmas sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah kerja puskesmas, sehingga standar pelayanan kefarmasian sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 26 Tahun 2020 hendaknya diterapkan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Rawamerta Karawang berdasarkan PMK No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik observasi dan survey di lapangan. Data yang diperoleh merupakan data primer yang di dapat langsung dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Rawamerta Karawang secara baik sudah menerapkan PMK No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang meliputi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yaitu aspek perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemusnahan. Sedangkan Pelayanan Farmasi klinik yang meliputi aspek pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat dan evaluasi penggunaan obat sudah dilakukan, sementara untuk visite tidak dilakukan karena tidak ada fasilitas rawat inap dan untuk monitoring efek samping obat belum dilakukan karena tidak ada kejadian pelaporan dari masyarakat mengenai efek samping obat yang membahayakan, sedangkan untuk pemantauan terapi obat belum dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola instalasi farmasi di Puskesmas Rawamerta Karawang yang hanya terdiri dari 1 orang Apoteker dan 1 orang Asisten Apoteker (Tenaga Teknis Kefarmasian).

Kata kunci : Standar Pelayanan Kefarmasian, Puskesmas

Abstract

Puskesmas is the first level of health care which is a basic health service. Pharmaceutical services at puskesmas are needed by most of the people living in the working area of puskesmas, so that pharmaceutical service standards are in accordance with the Regulation of the Minister of Health (PMK) no. 26 of 2020 should be implemented properly. This study aims to determine the application of pharmaceutical services at the Public Health Center Rawamerta Karawang based on PMK No. 26 of 2020 concerning Pharmaceutical Service Standards at Puskesmas. The research method used is descriptive with a qualitative approach, with observation and survey techniques in the field. The data obtained are primary data obtained directly from interviews and observations conducted at the Rawamerta Public Health Center, Karawang. The results of this study indicate that the Rawamerta Karawang Public Health Center has implemented PMK No. 26 of 2020 concerning Pharmaceutical Service Standards at Puskesmas which includes the Management of Pharmaceutical Preparations and Consumable Medical Materials, namely aspects of planning, requesting, receiving, storing, distributing, and destroying. While clinical pharmacy services which include aspects of assessment and prescription services, drug information services and evaluation of drug use have been carried out, while visits have not been carried out because there are no inpatient facilities and monitoring of drug side effects has not been carried out because there are no reported incidents from the public regarding side effects. side effects of dangerous drugs, while monitoring of drug therapy has not been carried out due to limited human resources who manage the pharmacy installation at the Rawamerta Public Health Center, Karawang, which only consists of 1 pharmacist and 1 pharmacist assistant (Pharmaceutical Technical Personnel).

Keywords: *Pharmaceutical Service Standards, Puskesmas*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan untuk memelihara serta menyelenggarakan upaya kesehatan dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, yang dilakukan secara menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk (Menkes 2016).

Upaya pelayanan kesehatan tidak lepas dari peran puskesmas yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Di Indonesia puskesmas merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan tingkat pertama (*primary health care*) yang merupakan pelayanan yang bersifat pokok (*basic health services*). Pelayanan kefarmasian di puskesmas yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Menkes 2016).

Puskesmas sebagai suatu pelayanan kesehatan yang baik harus memenuhi Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Permenkes RI No. 74 tahun 2016 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020. Masih terdapat beberapa pelayanan kefarmasian di puskesmas belum sesuai berdasarkan PMK No. 26 tahun 2020 karena sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pelayanan kefarmasian di Puskesmas area Kabupaten Karawang yaitu Puskesmas Rawamerta dengan Permenkes No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang dipilih adalah Kepala Puskesmas, Apoteker Puskesmas, dan Asisten Apoteker Puskesmas. Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk tulisan dan data yang berbentuk lisan (kata-kata). Data yang diperoleh merupakan data primer yang didapat langsung dari pengamatan yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang tersebut.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan survey wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis dan diinterpretasi, kemudian data dipilah dan disajikan, lalu ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL penelitian, dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Hasil pengamatan terhadap jenis pelayanan di puskesmas Rawamerta Karawang

No	Jenis pelayanan	Implementasi
	Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	
1	Perencanaan Perencanaan di buat oleh apoteker, dokter, bidan dan perawat. Metode perencanaan berdasarkan penyakit dan pola konsumsi	✓
2	Permintaan Permintaan oleh kepala puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten, berdasarkan LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat)	✓
3	Penerimaan Penerimaan dilakukan di Gudang farmasi dinas kesehatan kabupaten, berdasar LPLPO, dengan memperhatikan jumlah, jenis dan ED (Expired Date)	✓
4	Penyimpanan Penyimpanan berdasar alfabet, bentuk sediaan dan lemari khusus narkotika	✓
5	Pendistribusian Pustu (Puskesmas pembantu) dan sub unit pelayanan kesehatan	✓
6	Pemusnahan	✓
7	Pengendalian	✓
	Pelayanan farmasi klinik	
1	Pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat	✓
2	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	✓

3	Konseling	✓
4	Visite	-
5	Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat (MESO)	-
6	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	✓
7	Evaluasi Penggunaan Obat	✓

Sumber: Data diolah, 2021

Pengamatan terhadap sumber daya di depo farmasi puskesmas Klari Karawang dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Sumber daya di depo farmasi puskesmas Rawamerta Karawang

No	Jenis pelayanan	Ketersediaan
Sumber daya manusia		
1	Apoteker	✓
2	Asisten apoteker (D3)	✓ (1 orang)
Sarana dan Prasarana		
1	Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat	✓
2	Ruang peracikan obat	✓
3	Ruang penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai	✓
4	Gudang obat	✓

Sumber: Data diolah, 2021

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Rawamerta Karawang berdasarkan PMK No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Puskesmas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu puskesmas yang mempekerjakan Apoteker sebagai penanggung jawab di instalasi farmasi. Puskesmas Rawamerta tidak dilengkapi dengan fasilitas rawat inap.

Pemilihan tersebut didasari oleh peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia dimana didalamnya tercantum bahwa sebuah puskesmas wajib mempunyai satu Apoteker atau Asisten Apoteker (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggung jawab di Instalasi Farmasi Puskesmas. Sehingga peneliti mengacu peraturan tersebut dalam pemilihan sampel. Peneliti mengamati kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas tersebut, kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Pengelolaan Sediaan Farmasi Dan Bahan Habis Pakai

Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang berdasarkan pola penyakit dan kebutuhan pasien serta mengacu pada DOEN dan formularium nasional. Proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan habis pakai di kelola oleh Apoteker di puskesmas dan melibatkan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas seperti Dokter, Bidan dan Perawat. Hal ini telah sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Setelah bagian perencanaan obat di puskesmas menentukan obat yang dibutuhkan, proses yang selanjutnya yaitu Apoteker di puskesmas mengirimkan hasil kebutuhan atau perencanaan obat kepada instalasi farmasi dinas kesehatan/gudang farmasi kabupaten Karawang dan akan dilakukan analisis terhadap kebutuhan sediaan farmasi di Puskesmas menyesuaikan anggaran yang tersedia dengan memperhitungkan waktu kekosongan obat, *buffer stock*, serta menghindari stok berlebih.

2. Permintaan

Permintaan obat dan alat kesehatan yang dilakukan di Puskesmas Kabupaten Karawang berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dari instalasi farmasi puskesmas. Selanjutnya diserahkan kepada Suplayer Gudang Farmasi Karawang untuk dimintakan persetujuan permintaan obat. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa tujuan permintaan sediaan farmasi dan bahan medis pakai adalah memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis pakai di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kota Karawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

3. Penerimaan Obat

Penerimaan obat merupakan suatu kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan atau bahan habis pakai dari instalasi farmasi/gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten atau distributor obat sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh puskesmas dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Prosedur penerimaan obat yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang yaitu obat yang telah disiapkan oleh gudang farmasi kemudian diambil oleh pihak puskesmas ke gudang farmasi karawang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dilakukan pengecekan terhadap obat disesuaikan dengan lembar permintaan obat yang diajukan oleh puskesmas, serta meneliti jumlah dan tanggal kadaluarsanya. Sediaan farmasi dan atau bahan medis habis pakai yang diterima di input secara komputerisasi.

Penerimaan obat yang dilakukan di Puskesmas Kabupaten Karawang sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No.26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu bahwa tenaga kefarmasian wajib melakukan pengecekan terhadap sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diserahkan, mencakup jumlah kemasan/peti, jenis dan jumlah sediaan farmasi, bentuk sediaan farmasi sesuai dengan isi dokumen LPLPO, yang ditandatangani oleh Tenaga Kefarmasian dan diketahui oleh kepala Puskesmas, setelah barang diterima data di input menggunakan komputer.

4. Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman dan terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penyimpanan obat yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang berdasarkan alfabetis tanpa melihat kelompok obat generik atau spesialite, juga berdasarkan bentuk sediaan, dan ada penyimpanan khusus untuk obat-obat tertentu yaitu lemari khusus narkotika. Metode kombinasi digunakan dalam penyimpanan obat di Puskesmas tersebut dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengambilan obat serta mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan dan pemberian obat.

Penyimpanan obat yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No.26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

5. Pendistribusian Obat

Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi puskesmas dan jaringannya, agar terpenuhi kebutuhan sediaan farmasi sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat. Pendistribusian obat di Puskesmas Rawamerta Karawang dilakukan dengan cara mendistribusikan obat kepada sub-unit puskesmas pembantu sesuai kebutuhan dan juga yang utama langsung kepada pasien (sub unit pelayanan kesehatan).

Metode distribusi yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang telah sesuai dengan Permenkes RI No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, yaitu bahwa pendistribusian dilakukan ke sub unit puskesmas pembantu dan sub unit pelayanan kesehatan

6. Pemusnahan Dan Penarikan

Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai bila produk tidak memenuhi syarat mutu, telah kadaluarsa, tidak

memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan dan jika izin nya dicabut. Pemusnahan sediaan farmasi dan bahan habis pakai di Puskesmas Rawamerta Karawang sebelumnya dengan mengembalikan obat-obat yang mendekati batas kadaluarsa ke gudang farmasi Karawang sehingga tidak melakukan pemusnahan mandiri tetapi 2 tahun terakhir pemusnahan obat dilakukan secara mandiri yaitu di tempat pemusnahan obat. Obat yang sudah kadaluarsa dikumpulkan kemudian diambil oleh pihak penanggungjawab pemusnahan obat yang telah ditunjuk, sedangkan obat- obat yang telah mendekati waktu kadaluarsa dibiarkan sampai waktu kadaluarsa baru dimusnahkan.

Pemusnahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang dilakukan di Puskesmas Rawamerta Karawang sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan No.26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Pelayanan Farmasi Klinik

Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab terhadap pasien yang berkaitan dengan obat untuk mencapai hasil yang pasti serta untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi: pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), monitoring efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), serta evaluasi penggunaan obat.

1. Pengkajian Dan Pelayanan Resep

Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, dan persyaratan klinik.

Tabel Pengkajian resep

No.	Kegiatan	Ya	Tidak
Pemeriksaan kelengkapan resep			
1	Nama, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien	√	-
2	Terdapat tanggal, nama, SIP/NIP, alamat puskesmas dan paraf dokter	√	
3	Terdapat tanggal, nama, SIP/NIP, alamat puskesmas, paraf dokter	√	-
4	Nama obat, dosis, jumlah dan cara penggunaan	√	-
Pertimbangan Klinis			
1	Dosis obat sesuai	√	-
2	Medikasi rangkap	√	-
3	Kontra indikasi	√	-
4	Interaksi obat	√	-

5	Reaksi alergi	√	-
Pemeriksaan obat			
1	Ketersediaan obat	√	-
2	Kualitas obat	√	-
3	Tanggal kadaluarsa	√	-

Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa Puskesmas Rawamerta Karawang telah melakukan pengkajian resep yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, meliputi persyaratan administratif dan persyaratan klinis.

2. Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh Apoteker kepada Dokter, Apoteker kepada Apoteker, Apoteker kepada Perawat, Apoteker kepada profesi kesehatan lainnya, pasien dan pihak lain diluar puskesmas, menerbitkan buletin, leaflet, dan poster secara berkala. Puskesmas Rawamerta Karawang sudah sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik karena kegiatan penyediaan pemberian informasi rekomendasi obat yang cukup akurat terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh Apoteker kepada perawat, Apoteker kepada profesi kesehatan lainnya, pasien dan pihak lain diluar puskesmas serta menerbitkan buletin, leaflet, dan poster secara berkala. Pemberian Informasi Obat di Puskesmas Rawamerta berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan PIO oleh Apoteker kepada pasien dengan menjelaskan nama obat, bentuk sediaan, dosis, cara pakai, dan indikasi, serta pengulangan informasi obat dan riwayat penyakit. Jadi pelayanan informasi obat di Puskesmas sudah berjalan sesuai dengan PMK No. 26 Tahun 2020 tentang standar pelayanan farmasi di Puskesmas, walaupun dalam pelaksanaan setiap kegiatannya masih ada yang belum optimal seperti kontraindikasi, efek samping obat, interaksi, stabilitas obat, dan penyimpanan obat.

3. Konseling

Konseling merupakan suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien/keluarga pasien. Konseling di puskesmas Rawamerta Karawang, dilakukan dengan mengisi formulir pelayanan konseling obat yang berisikan tentang poin-poin pertanyaan konseling yang sesuai dengan standar pelayanan konseling. Setelah mendapatkan konseling pasien diminta mengisi formulir kepuasan pasien dan juga formulir kepaahaman pasien tentang konseling yang telah diberikan oleh Apoteker untuk memastikan apakah konseling yang diberikan

Apoteker dapat dipahami oleh pasien atau tidak. Pada kondisi pandemi covid-19 saat ini konseling untuk sementara jarang dilakukan karena keterbatasan tempat dan fasilitas yang sesuai dengan kondisi pandemi. Konseling di Puskesmas Rawamerta Karawang sudah berjalan secara optimal sesuai PMK No. 26 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

4. Visite Pasien

Visite pasien merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Visite pasien dilakukan untuk pasien rawat inap dengan tujuan untuk memeriksa obat pasien, memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien, memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat, berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien. Namun, visite pasien di Puskesmas Kabupaten Karawang tidak dilaksanakan karena Puskesmas Rawamerta tidak memiliki fasilitas rawat inap.

5. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

Monitoring efek samping obat (MESO) merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. MESO di Puskesmas Rawamerta Karawang belum berjalan dikarenakan belum adanya laporan atau keluhan pasien mengenai efek samping obat yang di konsumsi oleh pasien.

6. Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Kegiatan PTO bertujuan untuk mendeteksi masalah yang terkait dengan obat serta untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat. Puskesmas Rawamerta Karawang belum melakukan PTO.

7. Evaluasi Penggunaan Obat

Evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai dengan indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional). Tujuan dilakukannya evaluasi penggunaan obat yaitu untuk mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu serta melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Puskesmas Rawamerta Karawang telah melakukan Evaluasi Penggunaan Obat yang disusun dengan menggunakan SOP yang telah dibuat pada

masing-masing puskesmas. hal ini telah sesuai dengan permenkes No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yaitu bahwa setiap kegiatan pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan oleh kepala puskesmas.

Sumber Daya Kefarmasian di puskesmas Rawamerta Karawang

1. Sumber Daya Manusia

Menurut Permenkes No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilakukan oleh satu orang apoteker sebagai penanggung jawab serta dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai Puskesmas Rawamerta Karawang terdapat 44 pegawai, bagian instalasi farmasi hanya terdapat 2 pegawai yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker (D3 Analisis farmasi)

2. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Puskesmas Rawamerta Karawang terdiri dari Unit Gawat Darurat, Balai pengobatan (BP) Umum, Balai pengobatan (BP) Gigi, Laboratorium, Instalasi Farmasi, Gudang Obat, Gudang Umum, ruang Graha semesta, ruang Kesehatan Ibu Anak, Aula, Ruang P2M, Ruang Kampus, Ruang Tata Usaha, Ruang Vaksin, Ruang Bendahara gedung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 1, Ruang bersalin, Ruang Nipas, Ruang deteksi dini kanker serviks (pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), Ruang sterilisasi, Kamar bidan, dan Dapur, serta unit pelayanan sediaan farmasi yaitu ruang racik tempat menyiapkan, menerima resep dan penyerahan resep di satu ruangan yang sama, belum terpisah antara ruang peracikan dan ruang pelayanan resep. Hal ini belum sesuai dengan permenkes No.26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas yang menyatakan bahwa sarana yang diperlukan untuk menunjang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi sarana yang memiliki fungsi sebagai ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai, dan ruang arsip.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Rawamerta Karawang sudah sesuai dengan Permenkes No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meskipun masih belum optimal pada pelayanan farmasi klinik yaitu Pemantauan Terapi Obat, karena keterbatasan SDM Apoteker. Juga belum optimal pada sumber Daya Manusia di Instalasi farmasi yang hanya

dikelola oleh 2 orang yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker (TTK), serta belum optimal pada sarana pelayanan kesehatan, ruangan instalasi farmasi yang belum memadai, tidak terpisah antara ruang penerima resep, peracikan obat dan penyerahan obat. Secara garis besar Puskesmas Rawamerta Karawang sudah mengimplementasikan PMK No. 26 Tahun 2020 secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 2006
- Anonim, Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009
- Notoatmojo S, 2012, *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 2016.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
- Puspita Septie Dianita, Tiara Mega Kusuma, Ni Made Ayu Nila, 2017. *Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Magelang Berdasarkan Permenkes RI No.74 tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Magelang . University Research Colloquium.